SALINAN

WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA SABANG

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 68 ayat (2) Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sabang, dipandang perlu menyusun rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sabang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang- ...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA SABANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah penyelengara pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah lainnya.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.

4. Sekretaris ...

4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota.
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota.
7. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota.
11. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota.
12. Kepala Subbidang adalah Kepala Subbidang pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sabang yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sabang.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Kesatuan Bangsa dan Ideologi;
d. Bidang Perlindungan Masyarakat;
e. Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan;
f. Bidang politik Kemasyarakatan; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 4

(1) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda;

(2) Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang kesatuan bangsa, ideologi, perlindungan masyarakat, keamanan, politik pemerintahan dan kemasyarakatan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Kepala Badan mempunyai fungsi :

a. pembinaan, pengawasan pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
b. pembinaan, pengawasan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa, Ideologi, perlindungan masyarakat, keamanan, politik pemerintahan dan kemasyarakatan
d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik serta kajian strategis dibidang kesatuan bangsa, politik, ideologi dan perlindungan masyarakat;
e. pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi parpol, legislatif, pemilu, pemilukada, ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat/Non Goverment Organisation dan pengawasan orang asing;
f. pemantauan, pembinaan, evaluasi pelaksanaan kesatuan bangsa, demokrasi, idiologi, politik, kemanan dan perlindungan masyarakat;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kesatuan bangsa, demokrasi, politik, keamanan, ketertiban, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Badan dalam melakukan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu serta melakukan pengelolaan dan pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, hubungan masyarakat dan protokoler serta evaluasi dan pelaporan.

(2) Sekretariat ...

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas/kegiatan Bidang secara terpadu serta melakukan pengelolaan dan pelayanan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, informasi, pemantauan, penataan arsip, hubungan masyarakat, pengumpulan data dan penyusunan program serta koordinasi penyusunan rencana strategis, program kerja, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas/kegiatan Bidang secara terpadu;
b. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, barang inventaris, peralatan, perlengkapan, pemeliharaan, rumah tangga, perpustakaan, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan tata laksana;
c. pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
d. pengkoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
e. pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan pinjaman dan atau hibah luar negeri;
f. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
g. pelaksanaan koordinasi dengan bidang-bidang dalam rangka penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
h. pengelolaan administrasi keuangan;
i. pelaksanaan penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat;
j. pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 9 ...

Pasal 9

(1) Sekretariat terdiri dari:
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Subbagian Program dan Pelaporan; dan
c. Subbagian Keuangan.

(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, data dan informasi, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.

(2) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan program kerja tahunan, jangka menegah dan jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan dan hibah luar negeri, rencana strategis,melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan seluruh unit kerja di lingkungan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Paragraf 3
Bidang Kesatuan Bangsa dan Ideologi

Pasal 11

(1) Bidang Kesatuan Bangsa dan Ideologi merupakan unsur pelaksana teknis di bidang kesatuan bangsa, ketahanan bangsa, bela negara, Hak Asasi Manusia, pemantapan wawasan budaya dan pembauran bangsa.

(2) Bidang Kesatuan Bangsa dan Ideologi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

Pasal 12 ...

Pasal 12

Bidang Kesatuan Bangsa dan Ideologi mempunyai tugas melakukan pembinaan ketahanan bangsa, kesatuan bangsa, pemantapan idiologi, bela negara, pembinaan hak asasi manusia, pemantapan wawasan budaya dan pembauran bangsa.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Kesatuan Bangsa dan Ideologi mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Idiologi;
b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemantapan idiologi, kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan yang meliputi penerapan idiologi pancasila, pengembangan wawasan kebangsaan dan budaya, bela negara, serta pelaksanaan pembauran di daerah;
c. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan demokrasi yang meliputi pengembangan demokrasi, pemilu dan hak asasi manusia di daerah;
d. pelaksanaan pemantapan idiologi, kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan yang meliputi penerapan idiologi pancasila, pengembangan wawasan kebangsaan dan budaya, bela negara, pengembangan demokrasi, hak asasi manusia serta pembauran di daerah;
e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan pemantapan idiologi, kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan yang meliputi penerapan idiologi pancasila, pengembangan wawasan kebangsaan dan budaya, bela negara, pengembangan demokrasi, hak asasi manusia serta pembauran di daerah untuk mencari kebijakan pemecahan masalah;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemantapan idiologi, kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan yang meliputi penerapan idiologi pancasila, pengembangan wawasan kebangsaan dan budaya, bela negara, pengembangan demokrasi, hak asasi manusia serta pembauran di daerah;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dibidang penanggulangan dan penyelesaian masalah politik, sosial, budaya dan masyarakat;
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Kepala Badan Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14 ...

Pasal 14

(1) Bidang Kesatuan Bangsa dan Ideologi, terdiri dari:
    a. Subbidang Ketahanan Bangsa, Bela Negara dan HAM;
    b. Subbidang Pemantapan Wawasan Budaya dan Pembauran Bangsa.

(2) Masing-masing Subbidang Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Ideologi.

Pasal 15

(1) Subbidang Ketahanan Bangsa, Bela Negara dan HAM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, pengolahan data, informasi, dan fasilitasi dibidang pelaksanaan pemantapan idiologi, kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan yang meliputi penerapan idiologi pancasila, pengembangan wawasan kebangsaan dan budaya, bela negara, pengembangan demokrasi, pemilu, hak asasi manusia serta pembauran di daerah.

(2) Subbidang Pemantapan Wawasan Budaya dan Pembauran Bangsa mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana dan program serta pengolahan data, informasi dan fasilitasi pelaksanaan penanggulangan masalah politik, sosial, budaya dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 16

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat, peningkatan sumber daya masyarakat, partisipasi masyarakat serta bimbingan dan penyuluhan.

(2) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kapada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 17

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pemberdayaan, pengembangan partisipasi masyarakat, pembinaan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat serta bimbingan dan penyuluhan.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
b. penyiapan bahan bimbingan teknis, pembinaan, pemberdayaan, pengembangan, penyuluhan satuan perlindungan masyarakat, serta kesiagaan dan partisipasi masyarakat;
c. penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan peningkatan sumber daya manusia, perlindungan masyarakat dan bela negara di daerah;
d. penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan, pengerahan, pengendalian sumber daya satuan perlindungan masyarakat dan bela negara, rehabilitasi, relokasi dan rekonstruksi serta bantuan bencana;
e. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengerahan, pengendalian sumber daya satuan perlindungan masyarakat dan bela negara, rehabilitasi, relokasi dan rekonstruksi serta bantuan bencana;
f. pelaksanaan inventarisasi permasalahan pembinaan, pengerahan, pengendalian sumber daya satuan perlindungan masyarakat dan bela negara, rehabilitasi, relokasi dan rekonstruksi serta bantuan bencana untuk mencari kebijakan pemecahan masalah;
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
    a. Subbidang Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
    b. Subbidang Peningkatan Sumber Daya Masyarakat.

(2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kapada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal 20

(1) Subbidang Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan pengelolaan data serta pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan peningkatan, penyuluhan dan bimbingan satuan perlindungan masyarakat, kesiagaan dan partisipasi masyarakat.

(2) Subbidang Peningkatan Sumber Daya Masyarakat mempunyai tugas mempersiapkan rencana dan program serta pelaksanaan pengembangan peningkatan sumber daya masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat.

Paragraf 5 ...

Paragraf 5
Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan
Pasal 21

(1) Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penyelesaian konflik, SARA, fasilitasi kerjasama keamanan, intelijen dan pemerintahan.

(2) Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kapada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 22

Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyelesaian konflik dan SARA serta fasilitasi kerjasama keamanan, intelijen dan kepemerintahan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 22, Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan
b. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);
c. pelaksanaan fasilitasi kerjasama keamanan, intelijen dan kepemerintahan;
d. pelaksanaan kajian strategis penyelesaian konflik dan SARA, kerjasama keamanan, intelijen dan kepemerintahan;
e. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kegiatan orang asing, NGO dan lembaga asing dalam wilayah Kota;
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

(1) Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan, terdiri dari :
    a. Subbidang Penyelesaian konflik dan SARA;
    b. Subbidang Fasilitasi kerjasama Keamanan, Intelijen dan Pemerintahan.

(2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan.

Pasal 25

(1) Subbidang Penyelesaian konflik dan SARA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan-bahan fasilitasi penyelesaian konflik dan SARA.

(2) Subbidang ...

(2) Subbidang Fasilitasi kerjasama Keamanan, Intelijen dan Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi kerjasama keamanan, intelijen dan pemerintahan.

Paragraf 6
Bidang Politik Kemasyarakatan

Pasal 26

(1) Bidang Politik Kemasyarakatan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang fasilitasi politik, lembaga legislatif, pemilu, pemilukada, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi orang asing.

(2) Bidang Politik Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kapada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 27

Bidang Politik Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan fasilitasi partai politik, pendidikan politik dan pembinaan kelembagaan politik dan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga orang asing dan melakukan kerjasama dengan lembaga legislatif, pemilu, pilkada, pemantauan organisasi orang asing serta penanganan masalah aktual yang timbul dalam masyarakat.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 27, Bidang Politik Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
a. penyusunan program kerja Bidang Politik Kemasyarakatan;
b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan masalah politik, pemberdayaan kelembagaan politik dan organisasi kemasyarakatan;
c. penyiapan bahan pedoman dan petujuk teknis penanganan masalah aktual di daerah yang meliputi masalah politik, sosial ekonomi, sosial budaya, sosial kemasyarakatan dan masalah organisasi kemasyarakatan;
d. pelaksanaan fasilitasi partai politik, kerjasama lembaga legislatif, pemilu dan pemilukada;
e. pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
f. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan organisasi orang asing;
g. pelaksanaan inventarisasi permasalahan politik dan pembinaan kelembagaan politik dan organisasi kemasyarakatan untuk mencari kebijakan pemecahan masalah;
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29 ...

Pasal 29

(1) Bidang Politik Kemasyarakatan, terdiri dari:
    a. Subbidang Fasilitasi Parpol, Legislatif, Pemilu dan Pemilukada;
    b. Subbidang Fasilitasi Ormas, LSM dan Organisasi Orang Asing.

(2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Kemasyarakatan.

Pasal 30

(1) Subbidang Fasilitasi Parpol, Legislatif, Pemilu dan Pemilukada mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan program fasilitasi pendidikan politik, partai politik, lembaga legislatif, pemilu, pemilukada dan pembinaan organisasi kemasyarakatan serta lembaga swadaya masyarakat.

(2) Subbidang Fasilitasi Ormas, LSM dan Organisasi Orang Asing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program fasilitasi organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, pemantauan organisasi orang asing.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 32

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 31, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V ...

BAB V
TATA KERJA

Pasal 33

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan siplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing

(2) Setiap pimpinan Lembaga Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 34

(1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seoran g Kepala Bidang untuk mewakilinya.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk salah seorang Kepala Subbidang untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 35

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber-sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 37

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur kemudian dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka ketentuan pada Peraturan Walikota Sabang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang, yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengudangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang,
pada tanggal 26 November 2012

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 26 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2012 NOMOR 28